



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eko Jun Jun Junianto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi
(Alm);
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 14 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Rancabuaya RT/RW.002/001, Desa Purbayani
Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Jun Jun Junianto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 s/d 11 Juli 2024;

Terdakwa Eko Jun Jun Junianto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Bintang Laily Ummah, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Garut, yang beralamat di Jl. Petaruman Gg. Sukasari I No. 25 Kp. Pedes RT.03/RW.01, Kel. Petaruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis untuk mendampingi perkara secara prodeo/cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram, diberi nomor barang bukti 3457/2024/NF.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 di daerah Rancabuaya tepatnya dipinggir Jalan Rancabuaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dengan cara sebagai berikut: -----

- Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) awalnya pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dihubungi oleh Saksi Irmawan yang ingin memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ukuran 4.5 Gram dengan harga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) meminta Saksi Irmawan untuk mentransfer uang tersebut melalui aplikasi Dana, kemudian Saksi Irmawan mentrasfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sambil mengirimkan bukti transfer / resi dan berkata untuk uang sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar ketika Saksi Irmawan mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Eko Jun Jun Junianto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm). Selanjutnya, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) bertemu dengan Saksi Irmawan tepatnya dipinggir Jalan Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, lalu Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Irmawan pesan kepada Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dan Saksi Irmawan memberikan uang sisanya kepada Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Irmawan sudah 3 (tiga) kali pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 Gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 Gram dengan harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB di pantai Cicalobak Kampung Cicalobak, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, diamankan oleh Saksi Eri Cahya Feriswara, S.H dan Saksi William Bernandez Sidabutar dan pada diri Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: 3337/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

a. Barang Bukti Yang Diterima

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram, diberi nomor barang bukti 3457/2024/NF.

b. Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3457/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina (terdaftar dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/357/VII/2024/Sidokkes tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hendra Koswara selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan urin bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dinyatakan positif mengandung *Amphetamin* dan *Metamphetamin*;

- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) *tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang* untuk melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pantai Cicalobak Kampung Cicalobak, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm). dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) awalnya pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dihubungi oleh Saksi Irmawan yang ingin memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ukuran 4.5 Gram dengan harga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) meminta Saksi Irmawan untuk mentransfer uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



tersebut melalui aplikasi DANA, kemudian Saksi Irmawan mentrasfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sambil mengirimkan bukti transfer / resi dan berkata untuk uang sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar ketika Saksi Irmawan mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada EKO JUN JUN JUNIANTO ALIAS QNOY BIN DEDIH SEP SUHENDI (Alm). Selanjutnya, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) bertemu dengan Saksi Irmawan tepatnya dipinggir Jalan Rancabuaya Kecamatan Caringing Kabupaten Garut, lalu Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Irmawan pesan kepada Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dan Saksi Irmawan memberikan uang sisanya kepada Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Irmawan sudah 3 (tiga) kali pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 Gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 Gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 Gram dengan harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB di pantai Cicalobak Kampung Cicalobak, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, diamankan oleh Saksi Eri Cahya Feriswara, S.H dan Saksi William Bernandez Sidabutar dan pada diri Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: 3337/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang Bukti Yang Diterima

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram, diberi nomor barang bukti 3457/2024/NF.

d. Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3457/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/357/VII/2024/Sidokkes tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hendra Koswara selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan urin bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dinyatakan positif mengandung *Amphetamin* dan *Metamphetamin*;

- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) *tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang* untuk melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm). tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dakwaannya* Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, setelah mengucapkan sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eri Cahya Feriswara, S.H Bin Ujang Koswara

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dan Saksi William Bernandez melakukan penangkapan kepada Saksi Irmawan yang setelah diperiksa membawa sabu yang menurut Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawan diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi meminta agar dipesan kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB di pantai Cicalobak Desa Karangwangi Kec Mekarmukti Kab Garut, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dibalut tissue dilakban fragile merah yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang pada waktu itu Terdakwa pakai;
 - Bahwa narkoba jenis sabu menurut Terdakwa didapat dari Rudi ukuran 4,4 (empat koma empat) dengan cara Terdakwa dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar saat sudah laku dijual, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Rudi mengirimkan gambar tempat meletakkan sabu di daerah Karangwangi dekat SMP Karangwangi dan Terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Rudi (DPO) sudah 4 (empat) kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. Irmawan bahwa Sdr. Irmawan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Eko Jun Jun Juniarto als. Qnoy sudah 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 gram dengan harga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. William Bernandez Sidabutar Anak Dari Wilson Sidabutar
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi Ery Cahaya Feriswara melakukan penangkapan kepada Saksi Irmawan yang setelah diperiksa membawa sabu yang menurut Saksi Irmawan diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi meminta agar dipesan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB di pantai Cicalobak Desa Karangwangi Kec Mekarmukti Kab Garut, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dibalut tissue dilakban fragile merah yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang pada waktu itu Terdakwa pakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu menurut Terdakwa didapat dari Rudi ukuran 4,4 (empat koma empat) dengan cara Terdakwa dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar saat sudah laku dijual, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Rudi mengirimkan gambar tempat meletakkan sabu di daerah Karangwangi dekat SMP Karangwangi dan Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Rudi (DPO) sudah 4 (empat) kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. Irmawan bahwa Sdr. Irmawan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Eko Jun Jun Juniarto als. Qnoy sudah 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 gram dengan harga Rp, 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Irmawan Bin Ahim

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dipinggir jalan di Jl. Rancabuaya Kec. Caringin Kab. Garut dengan cara menjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2024 setelah saksi ditangkap polisi lalu saksi mengatakan sabu yang ada padanya berasal dari Terdakwa sehingga saksi diminta polisi yang menjadi saksi untuk memesan kembali dan saat akan menerima sabu dari Terdakwa, polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu sabu sudah 3 kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp, 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor: 3337/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 :

a. Barang Bukti Yang Diterima

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat *netto 4,3345 gram*, diberi nomor barang bukti 3457/2024/NF.

b. Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3457/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/357/MII/2024/Sidokkes tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hendra Koswara selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan urin bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dinyatakan positif mengandung *Amphetamin* dan *Metamphetamin*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dilakban Fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sewaktu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan oleh saksi-saksi polisi yang melakukan penangkapan tersebut didapat dari Rudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jl. Lintas selatan depan SMP Karangwangi Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan dan menerima narkotika jenis sabu dari Rudi sudah 4 kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4.5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ke empat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Rudi untuk Terdakwa jual kembali kepada Saksi Irmawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) diamankan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di pantai Cicalobak Kp. Cicalobak Ds. Karangwangi Kec. Mekarmukti Kab. Garut, pada waktu diamankan Terdakwa sendiri dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika diduga jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dimasukkan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dilakban Fragile merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang pada waktu itu Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) pakai;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat dari Sdr. Rudi yang beralamat di daerah Karangwangi Kab. Cianjur pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jl. Lintas Selatan depan SMP Karangwangi Kab. Cianjur;
- Bahwa benar Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rudi dengan memesan sabu-sabu ukuran 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus) yang disimpan didaerah Karangwangi dekat SMP Karangwangi lalu Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) berangkat ketempat sesuai petunjuk Sdr. Rudi dan menemukan sabu-sabu yang Sdr Rudi simpan didalam bekas bungkus rokok LA Bold yang ditindih batu. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa 09 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) menuju ke Pantai Cicalobak Ds. Karangwangi Kec. Mekarmukti Kab. Garut untuk menyerahkan sabu sabu tersebut yang merupakan pesanan Sdr. Irmawan;
- Bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Rudi tersebut sudah 4 kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4.5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ke empat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket ukuran 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sabu sudah 3 kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp, 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa / Setiap orang" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Eko Jun Jun Junianto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “Tanpa Hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*Wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanpa kewenangan;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan peredaran yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB di Pantai Cicalobak Desa Karangwangi Kec. Mekarmukti Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dimasukkan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dilakban fragile merah yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. 3337/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 atas barang bukti Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus platik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram. Dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium disimpulkan bahwa benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu/Metamfetamina;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkotika, sehingga hak untuk mengakses narkotika tidak terdapat pada diri Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah Metamfetamina/Sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, sementara itu yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang



dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB di Pantai Cicalobak Desa Karangwangi Kec. Mekarmukti Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dimasukkan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dilakban fragile merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa saat ditangkap. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Rudi yang beralamat di daerah Karangwangi Kab. Cianjur pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 16.20 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jl. Lintas Selatan depan SMP Karangwangi Kab. Cianjur. Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. Rudi dengan ukuran 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Irmawan sesuai dengan pesanan Saksi Irmawan dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Rudi tersebut sudah 4 kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ke empat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) sudah menjual narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4,5 (empat koma lima) gram dengan harga Rp, 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkoba Golongan I jenis sabu.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. 3337/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara selaku Dokter Pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram dan benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/357/VII/2024/Sidokkes tanggal 09 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan urine bahwa Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) dinyatakan positif mengandung *Amphetamin dan Metamphetamin*;

Menimbang, bahwa dengan demikian diantara berbagai alternatif menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut Majelis Hakim yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebab rangkaian perbuatan Terdakwadengan memperoleh Narkotika Golongan I dengan membeli dari Rudi dan menjual kembali kepada Saksi Irmawan, maka menurut Majelis Hakim merupakan kegiatan Membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ditemukan alasan yang meniadakan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah maka beralasan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuan pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, terhadap tuntutan pidana ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, ancaman pidana dalam undang-undang, tuntutan pidana dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang harus dibentuk melalui putusan ini yang selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram, diberi nomor barang bukti 3457/2024/NF telah dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan sengaja menentang program pemberantasan narkoba yang sedang digalakkan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Jun Jun Junanto Alias Qnoy Bin Dedih Sep Suhendi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas tissue dan dibalut lakban fragile warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3345 gram, diberi nomor barang bukti 3457/2024/NF.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H, Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

dto

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Waluyo, S.H.